

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling terkenal, karena media sosial merupakan sarana yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi secara cepat dan mudah. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia semakin paham bahwa perkembangan tersebut harus dimanfaatkan. Media sosial adalah sebuah media daring yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.¹

Media sosial mencakup berbagai aplikasi seperti Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan WhatsApp. Salah satu aplikasi yang saat ini paling disukai banyak orang dari berbagai kalangan usia adalah aplikasi Instagram. Melalui aplikasi tersebut kita dapat dengan mudah untuk berbagi informasi dan berkomunikasi, berinteraksi melalui internet dengan teman dan keluarga. Selain memudahkan dalam berinteraksi, aplikasi tersebut juga memudahkan dalam membagikan foto serta video yang berisi tentang kegiatan kita untuk dibagikan kepada teman serta keluarga.

Instagram adalah media sosial dengan sistem pengolahan foto dan video serta perolehan informasi yang sangat praktis. Mengambil serta menyebarkan

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada 08 Oktober 2019, pukul 10.25 WIB.

foto dan video dengan fitur yang disajikan oleh Instagram, maka tak heran jika Instagram menjadi media sosial yang paling populer saat ini.²

Kelebihan-kelebihan yang disajikan oleh Instagram juga mampu meraih pengguna terbanyak dari media sosial lainnya, bahkan pengguna terbanyak adalah dari kalangan remaja. Media sosial Instagram menawarkan sistem komunikasi dengan berbagai kemudahan melalui penggunaan fitur ataupun konten yang terdapat didalamnya. Pemanfaatan fitur untuk menemukan foto, video dan berita tentang kesehatan, kecantikan, makanan, musik, serta akun-akun lain yang terdapat pada Instagram, hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat menciptakan nilai yang baik serta mampu mempengaruhi penggunanya.

Pada media tradisional yang digunakan adalah media cetak dan media broadcast, sedangkan pada media sosial yang digunakan adalah jaringan internet. Media sosial dapat mengajak siapa saja yang merasa tertarik untuk berpartisipasi didalamnya, dengan memberikan dukungan secara terbuka, memberikan komentar, serta membagikan informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Tentu hal tersebut sangat mudah dan praktis, serta tidak membutuhkan waktu yang lama bagi seseorang dalam membuat akun di media sosial.³ Pada dasarnya, media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang cukup besar dan tenaga kerja yang cukup banyak, karena proses yang digunakan masih bersifat terbatas.

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/instagram>, diakses pada 08 Oktober 2019, pukul 10.25 WIB.

³ Mandoteck, "Pengaruh Media Sosial di Kalangan Remaja", diakses dari <https://mandhoteck.wordpress.com/2016/02/21/makalah-tugas-bahasa-indonesia-pengaruh-media-sosial-di-kalangan-remaja/> pada tanggal 08 Oktober 2019, pukul 10.45 WIB.

Namun berbeda halnya dengan media sosial, para pengguna media sosial dapat mengakses secara cepat menggunakan jaringan internet tanpa biaya yang terlalu besar dan dapat dilakukan sendiri dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Media sosial memberikan banyak kemudahan yang dapat membuat para penggunanya betah berlama-lama menjelajahi dunia maya. Kemudahan ini membuat sebagian orang yang memiliki bisnis melihat peluang yang cukup besar untuk menjual barang dagangannya melalui media sosial. Namun yang harus diperhatikan ketika melakukan jual-beli melalui media sosial adalah syarat dan rukun jual-beli, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau justru sebaliknya. Jual-beli sendiri merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁴

Jual-beli yang dalam bahasa Arab berarti (*al-bai'*) secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*)⁵ dengan cara khusus, yaitu *ijab* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan).⁶ Atau yang umum kita ketahui bahwa jual-beli adalah suatu transaksi yang dilakukan dalam rangka tukar-menukar uang dengan barang yang disertai pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.⁷

⁴ Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia*, Cet I. (Depok : elsas Jakarta, 2011), hlm.4.

⁵ Sesuatu yang tidak berfaedah, diantaranya adalah jual-beli dirham dengan dirham yang sejenis; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus; Dar al-Fikr 2006), vol. V, hlm.3.305.

⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, Cet I, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017), hlm. 3.

⁷ <https://www.sharinvest.com/syarat-jual-beli-dalam-islam/> diakses pada 10 Oktober 2019, pukul 09.15 WIB.

Salah satu syarat dalam jual beli adalah adanya kejelasan mengenai objek yang diperjualbelikan. Karena syarat ini merupakan sebuah prinsip yang telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang serta telah diakui oleh syara' sebagai sebuah kewajiban. Prinsip ini dibenarkan oleh syara, dimaksudkan agar memperjelas sebuah syarat yang harus ada dalam jual beli, karena jika barang yang diperjualbelikan bersifat samar atau tidak terdapat kejelasan (*gharar*) mengenai barang tersebut apakah baik atau buruk, maka dapat menimbulkan akibat-akibat yang dapat menimbulkan persengketaan.

Dalam melakukan transaksi jual beli, yang harus diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula, maksudnya barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan adalah yang dijual dengan cara yang jujur. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain. Jika barang yang di perjualbelikan tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli maka perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya menjadi batil (tidak sah) hukumnya.⁸

Jual-beli yang kita ketahui biasanya terjadi antara penjual dan pembeli yang berada pada satu tempat yang sama dan dalam waktu yang sama, terjadi interaksi secara langsung antara penjual dan pembeli tersebut untuk menyepakati suatu harga atas barang yang diperjualbelikan. Namun pada zaman sekarang, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, praktik jual beli dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja termasuk melalui media sosial seperti Instagram.

⁸ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, jilid 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 24

Melalui Instagram penjual biasanya membuat sebuah akun yang menggunakan nama brandnya, ada juga yang tidak menggunakan nama brandnya karena hanya sekedar menjual barang tanpa brand. Akun yang digunakan untuk melakukan jual beli tersebut biasa kita kenal dengan sebutan *online shop*, dengan memiliki akun khusus *online shop* pemilik akun dapat mempromosikan barang dagangannya kepada pengguna Instagram lain.

Dalam Instagram terdapat banyak praktik jual beli yang dilakukan, dari mulai berbagai objek yang berbeda hingga berbagai kualitas yang berbeda pula. Salah satu yang sedang marak saat ini adalah jual beli pakaian bekas yang dapat dengan mudah ditemukan di Instagram. Jual beli pakaian bekas pada dasarnya adalah untuk membantu seseorang dalam menjual pakaiannya yang sudah tidak terpakai lagi dengan dalih agar mendapatkan uang.

Namun saat ini praktik jual beli pakaian bekas seolah sudah menjadi *trend* karena banyak pula dari kalangan *selebgram* yang melakukan jual beli pakaian bekas tersebut, dalam Instagram praktik tersebut lebih dikenal dengan istilah *preloved* atau *thrift shop*. Terdapat akun-akun yang secara khusus dibuat untuk menjadi tempat menjual pakaian bekas. Tak hanya pakaian, berbagai barang lainnya seperti tas, jilbab, sepatu, handphone, dan masih banyak berbagai jenis barang yang sudah tidak terpakai diperjualbelikan di Instagram.

Seperti pada akun Instagram @hellomoda.id yang sudah memiliki pengikut sebanyak 2764 pengikut, akun tersebut adalah akun jual beli yang menjual pakaian bekas dan pakaian *out of season* (barang yang tidak laku di store). Akun tersebut menjual pakaian bekas dengan berbagai model dan ukuran,

warna serta harga yang cukup murah, maka hal itu menjadi daya tarik bagi para pengikutnya untuk membeli pakaian yang dijualnya meskipun berlabel pakaian bekas.

Bagi sebagian orang khususnya yang masih berstatus pelajar atau bahkan dari kalangan masyarakat yang ingin tampil menarik namun dengan biaya yang rendah, tak jarang mereka memanfaatkan jual beli pakaian bekas atau biasa disebut *thrifting*. Karena biasanya pakaian bekas itu memiliki harga yang jauh lebih murah meskipun berasal dari merek yang cukup terkenal, jika dibandingkan dengan pakaian baru yang biasanya dijual ditempat perbelanjaan seperti mal.

Akun-akun jual beli pakaian bekas (*thrift shop*) tersebut terkadang melakukan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Terdapat beberapa oknum penjual pakaian bekas di Instagram yang memiliki ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, seperti mengenai kualitas pakaian yang dijual serta bentuk asli dari pakaian yang dijualnya. Ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan menjadi sesuatu yang *gharar*. Tak hanya *gharar*, namun biasanya jual beli pakaian bekas adalah pakaian yang berasal dari impor luar negeri, yang kemungkinan berpotensi membahayakan kesehatan, sehingga hal tersebut tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Maka dalam hal ini Pemerintah khususnya Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 51/M/-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam Pasal 2 yang berbunyi :

“Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, wajib untuk dimusnahkan”.

Larangan tersebut disebabkan karena dapat merusak industri tekstil dalam negeri dan dapat menimbulkan banyak kerugian lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya mengenai dampak negatif dari pakaian bekas baik yang diimpor dari luar negeri maupun dalam negeri.

Pakaian bekas yang dijual di Instagram tidak terlepas dari suatu kecacatan, karena seharusnya pakaian bekas yang diperjualbelikan dapat dilihat secara langsung oleh pembeli sehingga pembeli dapat mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual. Karena cacat sendiri menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian dari barang tersebut.⁹

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada praktiknya pelaksanaan jual beli pakaian bekas pada media sosial Instagram hanya mencantumkan harga pakaian yang dijualnya serta menyertakan foto dari pakaian tersebut, tanpa mencantumkan seperti apa kualitas sebenarnya dari pakaian tersebut mengenai kelayakannya.

Praktik jual beli pakaian bekas atau yang biasa dikenal dengan *preloved* atau *thrift shop* pada perkembangannya menjadi salah satu fenomena transaksi bisnis. Namun praktik jual beli pakaian bekas ini belum memiliki kejelasan dalam kedudukan hukumnya, serta tidak terdapat aturan mengenai bagaimana

⁹Ahmad Azhar Basir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas UII,1993), hlm. 83.

pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan kejelasan hukum mengenai ketentuan jual beli pakaian bekas di Instagram.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih untuk mengangkat tema mengenai jual beli pakaian bekas yang lebih ditekankan pada masalah kedudukan hukum pada pelaksanaannya. Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Pada Media Sosial Instagram”**.

B. Rumusan Masalah

Praktik jual beli pakaian bekas pada umumnya menggunakan akad jual beli yang ketentuannya terdapat dalam syari’at Islam. Namun pada kenyataannya, praktik jual beli pakaian bekas di Instagram tersebut belum memiliki kedudukan hukum yang jelas. Dilihat dari pelaksanaan yang terdapat pada praktik jual beli pakaian bekas itu sendiri nampaknya kurang memberikan informasi secara jelas kepada pembeli mengenai kualitas pakaian yang dijual. Maka dari rumusan masalah tersebut, penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram?
2. Bagaimana manfaat dan mudarat dari jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram?
3. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas pada media sosial Instagram menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram.
2. Untuk mengetahui manfaat dan mudarat dari jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram.
3. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas pada media sosial Instagram menurut hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan pemahaman mengenai jual beli dalam bermuamalah.
 - b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu tersebut di lapangan.
 - c. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi para pihak yang melaksanakan praktik jual beli sehingga dapat mengaplikasikannya secara efektif dalam bermuamalah.

E. Studi Terdahulu

Sudah banyak hasil penelitian yang ditulis oleh para ilmuwan hukum dan praktisi hukum Indonesia. Namun, masih sedikit yang menggunakan perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, selain berdasarkan dari hasil survei dan data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada penelitian-penelitian dan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ayi Taryana, S.H 2009 “Pelaksanaan Jual Beli Kaset *Seconds* di Trotoar Jalan Kautamaan Istri Kota Bandung” bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli kaset *seconds* memiliki unsur *gharar* (kesamaran) dalam segi kualitas barang, namun dalam pelaksanaan akadnya terdapat banyak kaidah-kaidah kemashlahatan yang menunjukkan bahwa akad jual beli kaset *seconds* tersebut adalah boleh.¹⁰

Adapun hasil penelitian lain yang ditulis Istianah, 2015 “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta” bahwa hasil penelitiannya meneliti mengenai pelaksanaan jual beli pakaian bekas di pasar beringharjo Yogyakarta yang ditinjau dari hukum Islam.¹¹

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hafifah Agustina, 2018 “Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)” dalam penelitiannya disimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas tersebut secara pemenuhan rukun sudah benar atau

¹⁰ Ayi Taryana, “Pelaksanaan Jual Beli Kaset *Seconds* di Trotoar Jalan Kautamaan Istri Kota Bandung” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2009.

¹¹ Istianah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

sah karena adanya subjek/pelaku serta terpenuhinya syarat-syarat lain yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Namun transaksi jual beli pakaian bekas ini menjadi batal jika tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli terkait peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai pakaian bekas yang dilarang untuk diimpor, karena pakaian bekas berpotensi membahayakan kesehatan manusia sebab pakaian bekas mengandung bakteri yang dikhawatirkan menularkan berbagai macam penyakit.¹²

Maka terdapat perbedaan dalam skripsi yang penulis susun dengan skripsi-skripsi terdahulu, yaitu terletak pada media yang digunakan dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas, jika pada kasus-kasus sebelumnya pelaksanaan jual beli pakaian bekas banyak dilakukan di Pasar dan bertatap muka secara langsung serta pembeli dapat melihat langsung kondisi pakaian bekas yang diperjualbelikan, maka pada penelitian yang penulis lakukan mengenai jual beli pakaian bekas ini media yang digunakan adalah media sosial, yaitu Instagram. Pembeli tidak dapat melihat secara langsung kondisi pakaian bekas tersebut akan tetapi pembeli hanya dapat melihat foto pakaian bekas tersebut yang disertai dengan keterangan mengenai kondisi pakaian yang dijual pada postingan akun-akun yang memperjual belikan pakaian bekas tersebut. Perbedaan yang lainnya adalah penulis meneliti pelaksanaan jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian skripsi-skripsi yang terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam yang cakupannya lebih luas.

¹² Hafifah Agustina, "Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ayi Taryana, (2009)	Pelaksanaan Jual Beli Kaset <i>Seconds</i> di Trotoar Jalan Kautamaan Istri Kota Bandung.	Sama-sama meneliti pelaksanaan jual beli barang bekas (<i>seconds</i>).	Saya meneliti pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Instagram.
2.	Istianah, (2015)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta.	Sama-sama meneliti pelaksanaan jual beli Pakaian bekas (<i>seconds</i>).	Saya meneliti pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Instagram menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3.	Hafifah Agustina, (2018)	Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar	Sama-sama meneliti pelaksanaan jual beli Pakaian bekas	Saya meneliti pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di

		Lampung)	(<i>seconds</i>).	Instagram menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	----------	---------------------	--

F. Kerangka Berpikir

Islam memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur segala aspek syariah, salah satunya yaitu fikih muamalah. Muamalah merupakan sebuah kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.

Terdapat dua ruang lingkup yang khusus dikaji oleh muamalah itu sendiri, pertama yaitu muamalah al-madiyah, kedua yaitu muamalah al-adabiyah. Salah satu yang menjadi pedoman dalam pembahasan ini adalah mengenai muamalah al-madiyah.

Muamalah al-madiyah merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' dari segi objek benda. Oleh karena itu berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Muslim yang berkaitan dengan benda tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, namun untuk memperoleh keridhaan Allah swt.¹³

Ruang lingkup muamalah al-madiyah yaitu :

1. Jual beli (*al-bai at-tijarah*)

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.17

2. Gadai (*rahn*)
3. Jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*)
4. Pemindahan utang (*hiwalah*)
5. Jatuh bangkrut (*taflis*)
6. Batasan bertindak (*al-hajru*)
7. Perseroan atau perkongsian (*asy-syirkah*)
8. Perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*)
9. Sewa-menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*)
10. Upah (*ujrah al-amah*)
11. Gugatan (*asy-syuf'ah*)
12. Sayembara (*al-ji'alah*)
13. Pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*)
14. Pemberian (*al-hibbah*)
15. Pembebasan (*al-ibra*), damai (*ash-shulhu*)
16. Beberapa masalah *mu'ashirah* (*muhaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.¹⁴

Jual-beli termasuk dalam muamalah al-madiyah karena didalamnya membahas mengenai objek benda, apakah benda ini halal, haram ataupun syubhat. Dan bagaimana jika benda tersebut menyebabkan kemaslahatan serta kemudharatan bagi manusia.

Jual beli merupakan sebuah terminologi fikih yang ketentuannya sudah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jual beli dalam bahasa Arab berarti al-bai'

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.18

yang disandarkan kepada kata al-‘aqd sehingga terminologi ilmu syariat pada umumnya menyebut akad jual beli (*‘aqd al-bai’*). Transaksi jual beli di dalam Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan syarat kedua belah pihak menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan penipuan (*gharar*), spekulasi barang yang diperjualbelikan, dan bukan barang yang dilarang oleh syariat Islam.

Jual beli dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan;
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.¹⁵

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus di penuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya sighat berupa ijab dan qabul.¹⁶ Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.¹⁷

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam jual beli, Allah swt telah mensyariatkan cara jual beli yang sesuai dengan aturan Allah. Karena apa saja yang dibutuhkan oleh setiap manusia tidak selalu mudah untuk didapatkan, maka terkadang beberapa manusia berusaha mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan, hal itu merupakan tindakan yang merusak dan

¹⁵ Chairuman Pasaribu, Subrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr 2007), cet. 10, vol. V, hlm. 34.

¹⁷ *Ibid.*,

tentunya merugikan. Maka Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa [4] ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

Dalam tafsir Ruhul Bayan dijelaskan bahwa makna memakan harta dengan jalan yang batil dalam Al-Qur'an surat an-Nisa [4] ayat 29 tersebut yaitu memakan harta dengan cara yang menyimpang dari syara', seperti menggasab, khianat, berjudi, akad riba, suap, sumpah palsu, kesaksian palsu, akad yang tidak sah dan lain-lain yang diharamkan Allah dari padanya.¹⁹ Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling rida, dan saling ikhlas. Dalam ayat tersebut Allah swt juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah swt menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah swt Maha Penyayang.²⁰

Allah swt juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 275:

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hlm. 83.

¹⁹ Ismail Haqqi al-Busrui, *Terjemah Tafsir Ruhul Bayan*, (Bandung : CV Diponegoro, 1996), hlm. 37.

²⁰ <https://mkitasolo.blogspot.com/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html> Diakses pada tanggal 10 November 2019, pukul 15.25 WIB.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²¹

Berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah [2] ayat 275 tersebut Allah swt menceritakan fenomena buruk tentang bahayanya memakan riba, karena riba dapat menghancurkan keseimbangan ekonomi sosial, dan meruntuhkan keseimbangan jiwa seseorang yang memakan riba. Orang yang memakan riba tidak memanfaatkan uangnya untuk berperan dan berfungsi dalam produksi atau urusan pelayanan sosial, dan tidak menggunakan pikiran serta tangannya.²² Maka dari itu Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba agar umat manusia senantiasa melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah swt dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh-Nya.

Kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat transaksi tersebut, begitupun dalam praktik jual beli pakaian bekas di Instagram. Pada kenyataannya jual beli pakaian bekas yang dilakukan di Instagram secara fisik objek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal bentuk dan kualitasnya. Karena biasanya para penjual pakaian

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hlm. 47.

²² A. Hassan, *Tafsir Al-Furqan*, (Bangil, 1999), hlm. 91.

bekas di Instagram hanya memposting foto dari pakaian tersebut dan mencantumkan keterangan ukuran dan harga namun jarang yang mencantumkan keterangan kualitas dari pakaian yang diposting. Adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang diperjualbelikan mendorong adanya unsur spekulasi.

Syarat yang harus dipenuhi dalam objek jual beli tersebut antara lain:

1. Suci barangnya. Maksudnya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan, jadi tidak semua barang dapat diperjualbelikan.
2. Dapat dimanfaatkan. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan dan lain-lain), dinikmati keindahannya (perabot rumah tangga, bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, TV, dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan.
3. Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual. Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik adalah tidak sah kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan.

4. Barang tersebut diketahui oleh para pihak yaitu penjual dan pembeli baik itu zat, kadar dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak ada yang merasa dikecewakan dan penipuan.²³ Dalam hal ini, untuk menghindari jual beli *gharar*.

Jual beli *gharar* termasuk dalam jual beli yang tidak sah dalam Islam²⁴, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*” H.R Muslim.²⁵

Dalam sistem jual beli *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Allah swt telah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

²³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 37-40.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr 2007), cet. 10, vol. V, hlm. 102.

²⁵ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihl Gharar, hlm. 1513.

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”²⁶

Dalam hukum Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Kedudukan objek akad sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam hukum Islam. Keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur-unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Dalam perkembangannya jual beli telah mengalami beberapa perubahan, baik itu mengenai tempat jual belinya, waktu jual beli, dan objek dari jual beli itu sendiri. Media sosial menjadi tempat paling mudah bagi para pemilik usaha untuk menjual barang dagangannya. Khususnya yang sedang banyak disukai saat ini adalah jual beli pakaian bekas di Instagram, karena Instagram merupakan sebuah aplikasi yang hampir dimiliki oleh setiap kalangan usia, maka tak heran jika Instagram dijadikan sebagai tempat yang tepat bagi para penjual pakaian bekas menawarkan segala jenis pakaian dengan berbagai model dan ukuran.

Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas karena banyak ditawarkan di Instagram. Terdapat beberapa akun Instagram yang dengan terang-terangan menyatakan bahwa mereka memperjual-belikan pakaian bekas. Beberapa orang menjadikan usaha jual beli pakaian bekas sebagai

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hlm. 29.

penghasilan utama dan beranggapan usaha tersebut merupakan usaha yang menjanjikan.

Pada kenyataannya jual beli pakaian bekas tersebut memiliki beberapa permasalahan seperti masih terdapat kandungan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas ini dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan yang mengerikan konsumen dapat terkena penyakit saluran kelamin. Penularan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas berawal dari kontak langsung dengan kulit atau ditransmisikan oleh tangan manusia yang kemudian membawa infeksi masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan.²⁷

Perkembangan jual beli pakaian bekas semakin terlihat jelas pada zaman sekarang karena semakin banyak minat masyarakat terhadap pakaian bekas tersebut, sehingga beberapa pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil jual belinya tanpa memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka segala bentuk transaksi yang terdapat di dalam praktik jual beli pakaian bekas itu boleh dilakukan, dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kegiatan jual-beli dalam Islam yang selalu diidentikan dengan

²⁷ Dana Aditiasari, Kemendag: *Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Salura kelamin*, detik.com, 2015 (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2820108/kemendag-pakai-baju-bekas-imp-or-bisa-kena-penyakit-saluran-kelamin>), diakses pada 30 November 2019 Pukul 13.42 WIB

perdagangan harus senantiasa menghindari hal-hal yang bersifat tadlis yaitu transaksi yang mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini secara garis besar penulis melakukan langkah-langkah penelitian yang mencakup :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, tentang suatu keadaan objek yang berupa fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan praktik jual beli pakaian bekas (*preloved/thrift shop*) melalui media sosial Instagram, memahami manfaat dan mudarat apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Instagram serta mendeskripsikan dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli pakaian bekas pada media sosial Instagram berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini, sumber data dapat

berupa responden dan informan, buku-buku literature, karya tulis ilmiah, artikel, serta dokumentasi sesuai dengan kepustakaan yang dibutuhkan.²⁸

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para responden yang dijadikan objek penelitian yaitu penjual pakaian bekas di Instagram, yaitu para pemilik akun jual beli pakaian bekas di Instagram, seperti akun Instagram @hellomoda.id, @kaerthrift, @badjoelama.co, @preloved.bysyarifa dan para pembeli pakaian bekas di Instagram.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang dijadikan sebagai penunjang dari sumber data primer, penulis mendapatkan sumber data tersebut secara tidak langsung melalui buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, Fatwa DSN MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karya tulis ilmiah, serta referensi yang dijadikan sumber data tambahan meliputi hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta pemikiran penulis sendiri terkait dengan pembahasan penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu berupa hasil jawaban dari kegiatan wawancara dan teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang diperuntukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

4. Teknik pengumpulan data

²⁸ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Panduan dan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum* (Bandung, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2012)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan

Pengamatan ini dilakukan dengan cara melihat postingan-postingan foto yang dilakukan oleh penjual pakaian bekas di media sosial seperti Instagram, mengingat bahwa jual beli pakaian bekas ini merupakan jenis transaksi yang dilakukan secara online melalui media sosial.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu tanya jawab dengan para pemilik akun jual beli pakaian bekas di Instagram, serta wawancara dengan para pembeli pakaian bekas di Instagram.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan penulis yaitu dengan cara membaca, mendalami, dan menelaah literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, karya tulis ilmiah, e-journal, dan internet/online resources yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui beberapa tahapan yaitu kategorisasi, perbandingan dan pencarian hubungan data yang spesifik secara keseluruhan. Adapun langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang jual beli pakaian bekas.
- b. Menyeleksi data. Merupakan suatu proses dalam melakukan pengelompokan data sesuai dengan urutan yang terdapat dalam rumusan masalah.
- c. Menganalisis data. Merupakan tahap dari proses penelitian karena didalamnya terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan cara menghubungkan pelaksanaan yang terjadi di lapangan dengan teori yang sesuai.
- d. Menyimpulkan. tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.